



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.2/Kep.114-Huk/2007

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin terciptanya sinkronisasi, sinergi dan tertib administrasi dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah, maka dalam setiap pembentukan produk hukum daerah dipandang perlu disusun rencana kerja yang sistematis, terarah dan terpadu;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Hukum) Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2007;
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menginventarisir usulan pembentukan rancangan produk hukum daerah;
 - b. Melaksanakan persiapan perencanaan pembentukan produk hukum daerah berdasarkan usulan yang masuk ke Walikota Bandung;
 - c. Mempersiapkan bahan untuk materi/subtansi produk hukum daerah;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan rencana penjangkaran masukan penyempurnaan materi/subtansi rancangan produk hukum daerah;
 - e. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan rencana penjangkaran masukan penyempurnaan materi/subtansi rancangan produk hukum daerah;
 - f. Mempersiapkan proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk produk hukum daerah tertentu;
 - g. Mempersiapkan proses penetapan produk hukum daerah oleh Walikota Bandung dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat melibatkan Nara Sumber dan/atau Tenaga Ahli.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 188.2/Kep.114-Huk/2007
TANGGAL : 6 Februari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengarah : Walikota Bandung.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Nara Sumber : Tim Ahli Walikota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Pengelola Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data Perancangan Peraturan Daerah pada Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

